

**PERATURAN DESA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (P-
APBDesa)**

TAHUN ANGGARAN 2026

**DESA SIDOREJO
KECAMATAN ROWOKANGKUNG
KABUPATEN LUMAJANG**

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA
DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SIDOREJO KECAMATAN ROWOKANGKUNG

- ATAS
PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua Enam, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Drs. HERU SUBIANTORO : Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sidorejo Yang beralamat di Sidorejo selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA ;
2. SISWONO : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Sidorejo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini ;
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 Sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini ;
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 7 (tujuh) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini ;
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati Lumajang untuk mendapatkan pengesahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidorejo, 9 Maret 2026

KEPALA DESA SIDOREJO
KECAMATAN ROWOKANGKUNG



Drs. HERU SUBIANTORO

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SIDOREJO KECAMATAN ROWOKANGKUNG

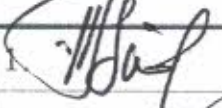
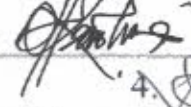
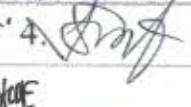
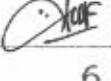
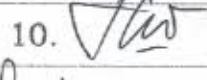
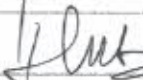


SISWONO

DAFTAR HADIR
RAPAT PERSETUJUAN BERSAMA
KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOREJO

ATAS

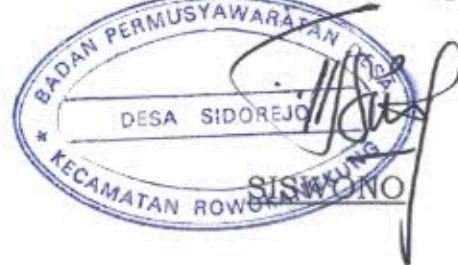
PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SISWONO	Ketua BPD	1. 
2	EDI MUSTOFA	BPD	2. 
3	BOMBANG K.	BPD	3. 
4	SUDIBTO	BPD	4. 
5	Nurhayati Meik.	BPD	5. 
6	Muhammad	BPD	6. 
7	Yuliana Ari D.	K.TU	7. 
8	Iga Ulin N	K. Keuangan	8. 
9	Dik. Abadi	K. pelayanan	9. 
10	TUMIARNO	Kasun	10. 
11	SUBARI	KASUN	11. 
12	MOH. SAIFU	Kasun	12. 
13	A. Malik	K. perencana	13. 
14	Dwi Bagus S.	Katipin	14. 
15	Sutrisno	BPD	15. 
16	Almud Zamrovi	sekdes	16. 
17			17.
18			18.
19			19.
20			20.

Kepala Desa Sidorejo
Kecamatan Rowokangkung



Sidorejo, 9 Maret 2026
Ketua BPD Sidorejo
Kecamatan Rowokangkung



BERITA ACARA
Nomor : 188.4/04/427.88.10/2026
RAPAT PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA SIDOREJO
KECAMATAN ROWOKANGKUNG KABUPATEN LUMAJANG

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

Pada hari ini Senin tanggal Sepuluh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh enam bertempat di Balai Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang telah diselenggarakan Rapat Paripurna Badan Permasyarakatan Desa (BPD)

Rapat dihadiri oleh Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua / anggota BPD, dengan pokok bahasan :

Perubaham Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2026.

Setelah melalui berbagai pertimbangan dan pembahasan dari seluruh peserta rapat, maka diperoleh kata sepakat dengan musyawarah hasil pembahasan sebagai berikut :

1. Menyetujui tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026
2. Menyetujui tentang Rincian Anggaran Bidang Pemerintahan Tahun 2026
3. Menyetujui tentang Rincian Anggaran Pembangunan Tahun 2026
4. Menyetujui tentang Rincian Anggaran Pembinaan Kemasyarakatan Tahun 2026
5. Menyetujui tentang Rincian Anggaran Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2026
6. Menyetujui tentang Rincian Anggaran Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
7. Menyetujui dan mengesahkan tentang program Kerja Desa Tahun 2026

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permasyarakatan Desa (BPD) ini dibuat, untuk diketahui dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidorejo, 9 Maret 2026

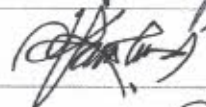
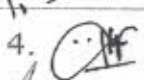
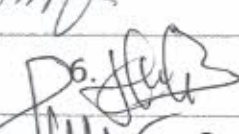
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOREJO



DAFTAR HADIR
RAPAT PERSETUJUAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOREJO

ATAS

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	SISWONO	Ketua BPD	1. 
2	Muldan	BPD	2. 
3	Bambang R.	BPD	3. 
4	Nurhayati Mei R.	BPD	4. 
5	SUDIRYO	BPD	5. 
6	Sutiasno	BPD	6. 
7	EDI MUSIDTA	BPD	7. 

Sidorejo, 9 Maret 2026

Ketua BPD Sidorejo
Kecamatan Rowokangkung



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SIDOREJO
KECAMATAN ROWOKANGKUNG**

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOREJO
NOMOR :188.4/.Q3./427.88.10/2026
TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PENGAJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026
DESA SIDOREJO KECAMATAN ROWOKANGKUNG
KABUPATEN LUMAJANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOREJO

Menimbang : bahwa sebagaimana rapat BPD hari senin tanggal sembilan bulan Maret tahun dua ribu Dua Puluh Enam yang membahas perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2026;

a. bahwa sebagaimana pasal 25 ayat 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 23 tahun 2006 tentang Badan Permasyarakatan Desa;

b. bahwa sebagaimana pertimbangan huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu menetapkan persetujuan atas pengajuan rancangan peraturan desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
15. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 30 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018- 2019;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
22. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
23. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 61 Tahun 2014 tentang
24. Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
25. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 69 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Lumajang Nomor 4 Tahun 2018.
26. Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang;
27. Peraturan Desa Sidorejo Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tanah Kas Desa;
28. Peraturan Desa Sidorejo Nomor 02 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;
29. Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2018 tentang Ambulance Desa;
30. Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
31. Peraturan Desa Nomor 3 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Perubahan(RKP-Desa Perubahan) Tahun 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2026 Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sidorejo
pada tanggal 11 Maret 2026

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Camat Rowokangkung ;
2. Kepala Desa Sidorejo.



KEPALA DESA SIDOREJO
KABUPATEN LUMAJANG

PERATURAN DESA SIDOREJO
NOMOR : 3 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIDOREJO,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (P-RKPDesa) Tahun 2026, maka perlu adanya penyesuaian Belanja Desa dengan melakukan Perubahan APBDesa Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 83);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan tentang Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 142);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 11 tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
17. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 31, Tambahan Berita Daerah kabupaten Lumajang Nomor 4);

18. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 42);
19. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 11);
20. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Nomor 31);
21. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
22. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2025 Nomor 5);
23. Peraturan Desa Tahun 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang Tahun 2020-2028;
24. Peraturan Desa Sidorejo Nomor 01 tahun 2018 tentang Tanah Kas Desa;
25. Peraturan Desa Sidorejo Nomor 02 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;
26. Peraturan Desa Sidorejo Nomor 05 Tahun 2018 tentang Ambulance Desa;
27. Peraturan Desa Sidorejo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
28. Peraturan Desa Sidorejo Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (P-RKPDesa) Tahun 2026;
29. Peraturan Desa Sidorejo Nomor 25 Tahun 2018 tentang BUMDesa;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 semula berjumlah Rp. 1.995.802.505 (Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Ribu Lima Ratus Lima Rupiah berkurang sejumlah Rp. 666.885.496,- sehingga menjadi Rp. Rp. 1.328.917.009,- (Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1.	PENDAPATAN DESA		
	a. Semula	Rp	1.995.802.505
	b. Berkurang	Rp	(666.885.496)
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.328.917.009
2.	BELANJA DESA		
	a. Semula	Rp	1.733.078.782,43
	b. Bertambah	Rp	(264.881.996,00)
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.468.196.786,43
	Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	(139.279.777,43)
3.	PEMBIAYAAN DESA		
	3.1 Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	139.479.777,43
	b. Bertambah	Rp	-
	Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Perubahan	Rp	139.479.777,43
	3.2 Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	402.203.500,00
	b. Berkurang	Rp	(402.003.500,00)
	Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan	Rp	200.000,00
	Selisih Pembiayaan setelah Perubahan (a-b)	Rp	139.279.777,43
	Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran	Rp	0

Pasal 2

uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang mengharuskan dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sidorejo

Ditetapkan di Sidorejo
pada tanggal 15 April 2026

KEPALA DESA SIDOREJO
Drs. HERU SUBIANTORO

Diundangkan di Desa Sidorejo
pada tanggal 15 April 2026

SEKRETARIS DESA
AHMAD ZAMRONI

LEMBARAN DESA SIDOREJO TAHUN 2026 NOMOR

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SIDOREJO
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	150.240.000,00	150.240.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.845.562.505,00	1.178.677.009,00	(666.885.496,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.995.802.505,00	1.328.917.009,00	(666.885.496,00)	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	540.529.560,00	540.529.560,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	598.771.294,00	599.447.798,00	676.504,00	
5.3.	Belanja Modal	491.819.500,00	256.061.000,00	(235.558.500,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	102.158.428,43	72.158.428,43	(30.000.000,00)	
	JUMLAH BELANJA	1.733.078.782,43	1.468.196.786,43	(264.881.996,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	262.723.722,57	(139.279.777,43)	(402.003.500,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	139.479.777,43	139.479.777,43	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	139.479.777,43	139.479.777,43	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	402.203.500,00	200.000,00	(402.003.500,00)	
6.2.3.	Setor Kembali Pendapatan Transfer	200.000,00	200.000,00	0,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	402.003.500,00	0,00	(402.003.500,00)	
	PEMBIAYAAN NETTO	(262.723.722,57)	139.279.777,43	402.003.500,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

SIDOREJO, 15 April 2026



PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SIDOREJO
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
1.		PENDAPATAN				
4.1.		Pendapatan Asli Desa	150.240.000,00	150.240.000,00	0,00	
4.1.2.		Hasil Aset Desa	150.240.000,00	150.240.000,00	0,00	
4.2.		Pendapatan Transfer	1.845.562.505,00	1.178.577.009,00	(666.885.496,00)	
4.2.1.		Dana Desa	1.051.147.000,00	373.456.000,00	(677.691.000,00)	
4.2.2.		Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	64.412.305,00	75.217.809,00	10.805.504,00	
4.2.3.		Alokasi Dana Desa	709.653.200,00	709.653.200,00	0,00	
4.2.5.		Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	20.350.000,00	20.350.000,00	0,00	
4.3.		Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
4.3.6.		Bunga Bank	0,00	0,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.995.802.505,00	1.328.917.009,00	(666.885.496,00)	
2.		BELANJA				
1.		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA				
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	841.584.549,00	830.819.549,00	(10.765.000,00)	
			740.714.040,00	722.464.040,00	(18.250.000,00)	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	93.240.000,00	93.240.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	93.240.000,00	93.240.000,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	389.908.800,00	389.908.800,00	0,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	389.908.800,00	389.908.800,00	0,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.773.560,00	20.773.560,00	0,00	

KODE REK	2	3	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
				SEMULA	MENJADI		
1				4	5	6	7
1.1.03	5.1.		Belanja Pegawai	20.773.560,00	20.773.560,00	0,00	
1.1.04			<i>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD di</i>	<i>49.822.880,00</i>	<i>51.622.880,00</i>	<i>1.800.000,00</i>	
1.1.04	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	49.822.880,00	51.622.880,00	1.800.000,00	
1.1.05			<i>Penyediaan Tunjangan BPD</i>	<i>36.607.200,00</i>	<i>36.607.200,00</i>	<i>0,00</i>	
1.1.05	5.1.		Belanja Pegawai	36.607.200,00	36.607.200,00	0,00	
1.1.06			<i>Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
1.1.06	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.1.07			<i>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</i>	<i>116.361.600,00</i>	<i>116.361.600,00</i>	<i>0,00</i>	
1.1.07	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	116.361.600,00	116.361.600,00	0,00	
1.1.08			<i>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa</i>	<i>31.000.000,00</i>	<i>10.950.000,00</i>	<i>(20.050.000,00)</i>	
1.1.08	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	10.950.000,00	(20.050.000,00)	
1.2			<i>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</i>	<i>58.962.714,00</i>	<i>58.962.714,00</i>	<i>0,00</i>	
1.2.01			<i>Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan</i>	<i>52.000.000,00</i>	<i>52.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
1.2.01	5.3.		Belanja Modal	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	
1.2.02			<i>Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa</i>	<i>6.962.714,00</i>	<i>6.962.714,00</i>	<i>0,00</i>	
1.2.02	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	6.962.714,00	6.962.714,00	0,00	
1.3			<i>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</i>	<i>3.920.000,00</i>	<i>10.705.000,00</i>	<i>6.785.000,00</i>	
1.3.02			<i>Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)</i>	<i>2.720.000,00</i>	<i>2.720.000,00</i>	<i>0,00</i>	
1.3.02	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	2.720.000,00	2.720.000,00	0,00	
1.3.04			<i>Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil</i>	<i>0,00</i>	<i>6.785.000,00</i>	<i>6.785.000,00</i>	
1.3.04	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	0,00	6.785.000,00	6.785.000,00	
1.3.05			<i>Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif</i>	<i>1.200.000,00</i>	<i>1.200.000,00</i>	<i>0,00</i>	
1.3.05	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.4			<i>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</i>	<i>17.827.920,00</i>	<i>18.327.920,00</i>	<i>700.000,00</i>	
1.4.02			<i>Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Rt</i>	<i>0,00</i>	<i>700.000,00</i>	<i>700.000,00</i>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	700.000,00	700.000,00	
1.4.03		<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)</i>	4.427.920,00	4.427.920,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.427.920,00	4.427.920,00	0,00	
1.4.04		<i>Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c</i>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.4.08		<i>Pengembangan Sistem Informasi Desa</i>	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
1.4.10		<i>Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan &</i>	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	
1.5		<i>Sub Bidang Pertanahan</i>	20.359.875,00	20.359.875,00	0,00	
1.5.05		<i>Kegiatan Penyuluhan Pertanahan</i>	20.359.875,00	20.359.875,00	0,00	
1.5.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.359.875,00	20.359.875,00	0,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	689.623.500,00	389.640.000,00	(299.983.500,00)	
2.1		<i>Sub Bidang Pendidikan</i>	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	
2.1.01		<i>Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa</i>	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	
2.2		<i>Sub Bidang Kesehatan</i>	216.204.000,00	200.840.000,00	(15.364.000,00)	
2.2.01		<i>Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KI</i>	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	
2.2.02		<i>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lansia, Insentif)</i>	170.570.000,00	167.570.000,00	(3.000.000,00)	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	170.570.000,00	167.570.000,00	(3.000.000,00)	
2.2.04		<i>Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</i>	25.350.000,00	25.350.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.350.000,00	25.350.000,00	0,00	
2.2.06		<i>Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)</i>	12.364.000,00	0,00	(12.364.000,00)	
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.364.000,00	0,00	(12.364.000,00)	
2.3		<i>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</i>	412.819.500,00	130.000.000,00	(282.819.500,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
			4	5	6	7
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Perm	19.882.700,00	0,00	(19.882.700,00)	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	19.882.700,00	0,00	(19.882.700,00)	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	262.936.800,00	0,00	(262.936.800,00)	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	262.936.800,00	0,00	(262.936.800,00)	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	
2.5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	26.800.000,00	25.000.000,00	(1.800.000,00)	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lo	26.800.000,00	25.000.000,00	(1.800.000,00)	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	26.800.000,00	25.000.000,00	(1.800.000,00)	
2.8		Sub Bidang Pariwisata	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.8.01		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.8.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	85.900.000,00	150.961.000,00	65.061.000,00	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketersiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	46.550.000,00	46.550.000,00	0,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keterlibatan oleh Pem	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketersiban & Perlindungan Masy. Skala L	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	4.150.000,00	20.150.000,00	16.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT I	4.150.000,00	20.150.000,00	16.000.000,00	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.150.000,00	20.150.000,00	16.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga		1.600.000,00	50.661.000,00	49.061.000,00
3.3.05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan		0,00	49.061.000,00	49.061.000,00
3.3.05	Belanja Modal		0,00	49.061.000,00	49.061.000,00
3.3.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa		1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
3.3.06	Belanja Barang dan Jasa		1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		33.600.000,00	33.600.000,00	0,00
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD		3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
3.4.02	Belanja Barang dan Jasa		3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
3.4.03	Pembinaan PKK		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
3.4.03	Belanja Barang dan Jasa		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
4.	<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>		13.812.305,00	24.617.809,00	10.805.504,00
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.2.04	Pemeliharaan Sakuran Irigasi Tersier/Sederhana		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.2.04	Belanja Barang dan Jasa		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		8.812.305,00	19.617.809,00	10.805.504,00
4.3.01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa		8.812.305,00	19.617.809,00	10.805.504,00
4.3.01	Belanja Barang dan Jasa		8.812.305,00	19.617.809,00	10.805.504,00
5.	<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>		102.158.428,43	72.158.428,43	(30.000.000,00)
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana		12.158.428,43	12.158.428,43	0,00
5.1.00	Kegiatan Penanggulangan Bencana		12.158.428,43	12.158.428,43	0,00
5.1.00	Belanja Tidak Terduga		12.158.428,43	12.158.428,43	0,00
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak		90.000.000,00	60.000.000,00	(30.000.000,00)
5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesak		90.000.000,00	60.000.000,00	(30.000.000,00)
5.3.00	Belanja Tidak Terduga		90.000.000,00	60.000.000,00	(30.000.000,00)
	JUMLAH BELANJA		1.733.078.782,43	1.468.196.786,43	(264.881.996,00)
	SURPLUS / (DEFISIT)		262.723.722,57	(139.279.777,43)	(402.003.500,00)

